

**PERBANDINGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DENGAN
PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
NASABAH DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**Ditulis dan Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Disusun Oleh:

NAMA : RIZAL FATURRAHMAN

NIM : 20130610283

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
PERBANDINGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DENGAN
PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
NASABAH DI YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Nama : RIZAL FATURRAHMAN

NIM : 20130610283

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal
23 Desember 2016

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum.

NIK. 19630602198812 153 007


Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum.

NIK. 19710616199409 153 021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi “Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah Di Yogyakarta” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain.

Dalam yang saya buat ini tidak adanya terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, terkecuali secara terulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan adanya penyebutan nama serta di cantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat kepalsuan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia serta menerima apapun sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rizal Faturrahman

**PERBANDINGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL DENGAN
PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBERIAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
NASABAH DI YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan, dimana masyarakat bisa mendapatkan uang secara cepat dengan menyerahkan barang bergerak miliknya. Dewasa ini terdapat dua macam jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum tentunya kedua jenis pegadaian tersebut memiliki suatu perlindungan hukum yang sedikit berbeda khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi nasabah terhadap barang gadaian yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduksi atau deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta secara umum untuk memperoleh fakta-fakta secara khusus yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Cara mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan, sehingga tipe dalam penelitian ini yaitu hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabahnya dalam hal barang gadaian dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, pegadaian konvensional lebih memprioritaskan ganti rugi 125% dari harga taksiran barang gadai sebelum melakukan penggantian barang gadai secara penuh. Sedangkan pegadaian syariah lebih memprioritaskan penggantian barang secara penuh sebagai opsi pertama, kemudian penggantian 125% dari harga taksiran sebagai opsi berikutnya. Yang keduanya menerapkan syarat dan ketentuan tertentu guna memperhatikan sisi keadilan bagi pihak nasabah maupun pihak pegadaian itu sendiri. Disamping itu terhadap barang gadai, pegadaian konvensional menggunakan asuransi umum, sedangkan pegadaian syariah menggunakan asuransi syariah.

Kata kunci: perlindungan hukum, pegadaian konvensional, pegadaian syariah, barang gadai.

1. PENDAHULUAN

Gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi gadai sendiri terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai atau Rahn juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku kedua bab 13 dalam Pasal 329-369, kemudian menurut lembaga pegadaian dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), definisi gadai secara spesifik tidak dijelaskan didalamnya. Menurut Sigit Triandaru dalam bukunya menyatakan bahwa “pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.”¹ Dari dua pengaturan tersebut telah menjadi landasan berdirinya suatu lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian yang memberikan pelayanan gadai konvensional maupun gadai syariah dan masing-masing memiliki perlindungan hukum yang berbeda untuk nasabahnya dari segala aspek yang ada khususnya pada barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak terhadap nasabahnya. Namun demikian masyarakat pengguna jasa pegadaian masih belum mengerti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah dan beranggapan keduanya sama saja dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya khususnya dalam hal barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak.

Sebagian besar masyarakat pada akhirnya masih bingung menentukan pilihan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah untuk menunjang perekonomiannya, ditinjau dari segi perlindungan hukum dari kedua jenis pegadaian diatas, perlindungan hukum yang bagaimana yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah untuk nasabah dalam segala aspek yang ada khususnya barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, adakah perbedaan diantara keduanya dalam memberikan suatu perlindungan hukum, itulah yang harusnya perlu dijawab dan bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional dan

¹ Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 179.

pegadaian syariah kepada nasabah terhadap barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin, dan sumber-sumber dalam arti filosofis untuk memahami prinsip-prinsip dari perlindungan hukum pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Penelitian ini mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau yang disebut penelitian filosofi terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif naratif deduksi/deduktif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi nasabah atau rahin yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktek Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Praktek Gadai Konvensional

Dalam pegadaian konvensional terjadinya hak gadai atau bisa disebut juga dengan mekanisme gadai dalam prakteknya antara lain sebagai berikut: Pertama adalah perjanjian peminjaman uang (kredit) dengan janji atau pernyataan debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan title dari perjanjian gadai. Kedua yaitu penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian.

Sesuai dengan barang gadai adalah barang bergerak, maka barang itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus jelas dan nyata, tidak diperkenankan hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan barang itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Penyerahan itu

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317-320.

memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua belah pihak. Penyerahan yang nyata ini tepat bersamaan dengan penyerahan yuridis. Sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Dengan demikian penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka tidak sah, apabila barang itu tetaplah ada didalam kekuasaan pemberi gadai atau sebab kehendak kreditur barang gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakannya saja gadai berada pada pemegang gadai, sedangkan kenyataannya masih berada pada debitur/pemberi gadai (Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara).

Proses melakukan praktek Gadai atau memperoleh pinjaman

Calon nasabah mendatangi loket yang menyertakan barang gadai atau jaminan. Barang tersebut akan dilakukan penaksiran, kemudian presentasi uang pinjaman sebesar 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani formulir atau surat perjanjian dan juga membayar biaya administrasi.

Praktek Gadai Syariah

Dalam gadai syariah mekanisme dan operasional dalam praktek gadainya dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada hakikatnya pegadaian syariah di jalankan atas dua akad transaksi syariah yaitu:

Akad Rahn. Rahn yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan rahin sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau murtahin mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah selaku murtahin menahan barang bergerak kepunyaan nasabah atau rahin untuk jaminan atas hutang pemberi gadai (rahin/nasabah).

Akad Ijarah, yakni Akad peralihan hak kegunaan dari barang dan dari jasa dengan membayar biaya pemeliharaan, tidak adanya peralihan hak milik dari barang gadainya. Dengan akad ini memungkinkan untuk pihak pegadaian syariah guna menetapkan biaya pemeliharaan dari pemeliharaan barang gadai rahin atau nasabah yang sudah melaksanakan akad gadai.³

Rukun atas akad transaksi gadai syariah, antara lain sebagai berikut: Orang yang berakad, diantaranya Rahin (pemberi gadai/nasabah/berhutang) dan Murtahin

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 122.

(penerima gadai/pegadaian syariah/berpiutang), Sighat (pernyataan kesepakatan/ijab kabul), Marhun (barang gadai/jaminan/harta yang dirahankan), Marhun Bih (pinjaman).

Proses melakukan praktek Rahn atau mendapat Marhun Bih (Pinjaman)

Rahin menuju loket dengan membawa marhun atau barang gadai. Barang gadai akan dilakukan penaksiran oleh penaksir, kemudian prosentase marhun bih (Pinjaman) telah ditetapkan 90% dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani akad dan juga membayar biaya administrasi.

Perbandingan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Kepada Nasabah Terhadap Barang Gadai Yang Digadaikan Dikembalikan Dalam Keadaan Cacat Atau Rusak.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Konvensional prioritas utamanya pada pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai tersebut, terhadap berlian diperlakukan ketentuan internasional, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah penggantian secara penuh dengan barang gadai yang sama atau hampir sama, dan nilainya sama dari barang gadai milik nasabah, namun opsi kedua dapat terjadi apabila nasabah menolak dan mengajukan klaim keberatan atas opsi pertama, dan setelah pihak Pegadaian Konvensional menawarkan opsi perbaikan barang gadai milik nasabah dan nasabah sepakat menyetujuinya, tetapi setelah dilakukan perbaikan ternyata hasilnya tidak sesuai maka pegadaian konvensional mengganti secara penuh barang gadai nasabah yang sama atau nilainya sama. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Konvensional ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional terhadap barang gadai, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah

melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Konvensional dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Umum atau Konvensional.

Sedangkan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau Rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Syariah yang menjadi prioritas utamanya adalah penggantian barang gadai secara penuh dengan barang yang sama atau hampir sama dan memiliki nilai yang sama, namun opsi hanya berlaku untuk barang gadai emas dan perhiasaan emas, untuk barang elektronik dan kendaraan pegadaian syariah melakukan opsi perbaikan barang gadai tersebut ditambah 25% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut, apabila menurut pihak Pegadaian Syariah kadar kecacatan atau kerusakan barang gadai cukup ringan, maka opsi kedua yang diterapkan. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah atau rahin melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Syariah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Konvensional prioritas utamanya pada pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai tersebut, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian konvensional terhadap barang gadai nasabah yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah

penggantian secara penuh dengan barang gadai yang sama atau hampir sama, dan nilainya sama dari barang gadai milik nasabah, namun opsi kedua dapat terjadi apabila nasabah menolak dan mengajukan klaim keberatan atas opsi pertama, dan setelah pihak Pegadaian Konvensional menawarkan opsi perbaikan barang gadai milik nasabah dan nasabah sepakat menyetujuinya, tetapi setelah dilakukan perbaikan ternyata hasilnya tidak sesuai maka pegadaian konvensional mengganti secara penuh barang gadai nasabah yang sama atau nilainya sama. Perlindungan hukum tersebut tentunya dilaksanakan dan memiliki perbedaan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Konvensional ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian konvensional terhadap barang gadai, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Konvensional dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Umum atau Konvensional.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau Rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, dalam Pegadaian Syariah yang menjadi prioritas utamanya adalah penggantian barang gadai secara penuh dengan barang yang sama atau hampir sama dan memiliki nilai yang sama, namun opsi hanya berlaku untuk barang gadai emas dan perhiasaan emas, untuk barang elektronik dan kendaraan pegadaian syariah melakukan opsi perbaikan barang gadai tersebut ditambah 25% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin. Opsi kedua perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian Syariah terhadap barang gadai nasabah atau rahin yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak adalah pemberian ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran barang gadai nasabah atau rahin, terhadap berlian diperlakukan ketentuan international, yang selama ini pernah terjadi di Jakarta, yaitu pergantian sebesar 300% dari nilai taksiran berlian tersebut, apabila menurut pihak Pegadaian Syariah kadar kecacatan atau kerusakan barang gadai cukup ringan, maka opsi kedua yang diterapkan. Perlindungan hukum tersebut tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang gadai, kemudian besarnya ganti rugi, tatacara klaim atas ganti rugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah ialah selain tempat penyimpanan barang gadai juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah atau

rahin melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan pihak Asuransi yaitu Asuransi Syariah.

Dengan demikian dari segi jangka waktu penetapan bunga atau sewa modal yaitu 1 hari dihitung 15 hari atau setiap 15 hari bagi pegadaian konvensional dan atau biaya pemeliharaan yaitu 1 hari dihitung 10 hari atau setiap 10 hari bagi pegadaian syariah maka pegadaian konvensional lebih memberi perlindungan hukum dibandingkan pegadaian syariah karena jangka waktunya lebih panjang pegadaian konvensional dalam penetapan beban atau biaya tambahan tersebut, sedangkan dari segi aturan syariat islam maka pegadaian syariah lah yang lebih memberikan perlindungan hukum terutama dalam hal terhindarkan dari praktek riba yang diharamkan oleh hukum islam.

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi masyarakat yang beragama islam yang akan melakukan perjanjian gadaai dalam aktivitas ekonominya, seyogyanya memilih pegadaian syariah, bukan berarti pegadaian konvensional itu tidak baik, karena baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah sama-sama memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya khususnya terhadap barang jaminan nasabah walaupun ada sedikit perbedaan mengenai diterapkannya dasar-dasar aturan ekonomi syariah pada pegadaian syariah, sehingga sudah selayaknya masyarakat yang beragama islam menggunakan pegadaian syariah jika akan melakukan gadai, agar terhindar dan lebih terjaga dari praktek riba yang dilarang syariat islam.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang baik terhadap nasabah pegadaian baik konvensional maupun syariah tidak hanya memperhatikan pada isi perjanjian gadai yang dibuat oleh pihak pegadaian khususnya isi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang jaminan nasabah pegadaian, melainkan harus juga diperhatikan mengenai penegakan hukum. karena pada kenyataannya pada saat masyarakat melakukan perjanjian gadai baik itu di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah tidak adanya pemberitahuan mengenai perlindungan hukum atas barang jaminan nasabah, walaupun memang telah tertulis diisi surat perjanjian gadai namun huruf tulisan isi perjanjian terlampau kecil sehingga sulit terbaca dan diketahui secara luas khususnya oleh nasabah pegadaian. Penegakan hukum harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten karena penegakan hukum yang baik akan mewujudkan keadilan yang baik maka nasabah dapat terlindungi dengan baik.

Perlu dipertimbangkan prosedur standar yang baik, berupa mekanisme pemberitahuan terhadap nasabah menyangkut perlindungan hukum terhadap barang jaminan dalam perjanjian gadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Abu Daud Busroh, 1985, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Bryan A. Garner, 2009, *Kamus Hitam Hukum, Edisi Sembilan*, St. Paul, West.
- Budiman N.P.D. Sinaga. 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta, Rajawali Pers.
- CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dewan Syariah Nasional, 2005, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pengadaian Syariah*, Jakarta, Renaisan.
- Guse Prayudi, 2008, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Yogyakarta, Merkid Press.
- Hans Kelsens, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta, Nusamedia.
- Jimly Ashiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsens Mengenai Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Bandung, Sinar Grafika.
- Kashmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka hukum bisnis*, Bandung, PT Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

_____, 1987, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.

Prihati Yuniarlin & Dewi Nurul Musjtari, 2009, *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Perdata*, Bandung, Alumni.

R. Suroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, 1998, terjemah: Ach. Marzuki, jilid 12, Bandung, Al-Ma'arif.

Sigit Triandaru, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat.

Soerdjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Wahbah Al Zuhaily, 2002, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr.

Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zuhaily Dalam Afandi, 2009, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Logoeng Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Jakarta, Pradnya Paramita.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang “Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pegadaian”.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2010, Bandung, Fokus Media.

Internet:

Anonim, *Arti Perlindungan*, 18 Maret 2017, <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html>., diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, jam. 22.28 WIB.

Anonim, *Perlindungan*, 18 Maret 2017, www.tesishukum.com., diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, jam. 22.55 WIB.

Anonim, *Arti Hukum*, 18 Maret 2017, <http://www.artikata.com/artihukum.html>., diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, jam. 23.34 WIB.

Anonim, *Artikel Definisi Hukum*, diunduh tanggal 18 Maret 2017, [kansmoes.com/artikel-definisi hukum.html](http://kansmoes.com/artikel-definisi-hukum.html)., diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, jam. 23.53 WIB.

Hety Hasanah, “Perindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, diakses pada 18 Maret 2017 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>., diunduh pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, jam. 00.24 WIB.

PT Pegadaian, Visi Misi dan Budaya Perusahaan, 14 April 2017, www.pegadaian.co.id/, diunduh pada hari Jum'at, 14 April 2017, jam. 20.23 WIB.

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi:

Muchsin, 2003, “Perindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta).

Rahayu, 2009, “Pengangkutan Orang Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, (Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Setiyono, 2004, “Rule of Law”, (Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surakarta).

Surat Kabar:

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, (Jakarta), 24 Mei 2004.